



**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 08 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( LINMAS )**



**DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM  
KABUPATEN DEMAK**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN WONOSALAM  
**DESA TLOGODOWO**

Jl. Tlogodowo-Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak 59571

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO**

**Nomor : 08 TAHUN 2020**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( LINMAS )**

**DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi aman dan tentram serta adanya pelayanan Informasi, Konsultasi, dan tindakan dibidang keamanan dan ketertiban Masyarakat;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 2 Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan, perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tlogodowo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 mengenai pokok-pokok keamanan dan pertahanan Negara, yang mengakui hak setiap warga Negara untuk membela Negara;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5495);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5717);

6. Peraturan Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan;

Memutuskan :

- Menetapkan :
- KESATU : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( LINMAS ) DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Tugas pokok satuan LINMAS Desa Tlogodowo adalah memberikan perlindungan atas rasa aman dan tentram bagi masyarakat Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- KETIGA : Fungsi LINMAS Desa adalah :
- a. Memberikan pelayanan untuk masyarakat dibidang Keamanan dan Ketertiban.
  - b. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah Keamanan dan Ketertiban.
  - c. Mencegah dan mengatasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.
  - d. Membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil malapetaka di ruang lingkup Desa.
  - e. Bersama masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta melaporkan kejadian yang ada dilingkungan Desa ke instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT : Susunan Pengurus dan Stuktur Organisasi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tlogodowo  
Pada Tanggal : 1 Juli 2020



- Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
1. BPD Desa Tlogodowo
  2. Camat Wonosalam
  3. Arsip\_\_\_\_\_

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo  
Nomor : 08 Tahun 2020  
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas  
Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

**SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( LINMAS )  
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT RT/RW	MEMILIKI / BELUM MEMILIKI KTA	JABATAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KHUNDRIN	Demak, 19-07-1964	SD	Tlogodowo Rt 03 Rw 02	√ ( 2007 )	Komandan Pleton	
2.	NGATEMIN	Demak, 18-01-1967	SD	Tlogodowo Rt 04 Rw 02	√ ( 2007 )	Wakil Ketua	
3.	M. NUR AMIN	Demak, 18-07-1990	SLTP	Tlogodowo Rt 05 Rw 02	Belum	Komandan Regu	
4.	ABDUR ROKHIM	Demak, 01-07-1970	SD	Tlogodowo Rt 05 Rw 01	√ ( 2007 )	Anggota	
5.	MURSIDI	Demak, 10-06-1964	SD	Tlogodowo Rt 01 Rw 02	√ ( 2007 )	Anggota	
6.	MUSRIFIN	Demak, 26-06-1975	SD	Tlogodowo Rt 01 Rw 02	√ ( 2007 )	Anggota	
7.	AHMAD SHOLEH	Demak, 01-07-1961	SD	Tlogodowo Rt 01 Rw 02	√ ( 2007 )	Anggota	
8.	JUMADI	Demak, 04-04-1970	SD	Tlogodowo Rt 02 Rw 01	√ ( 2007 )	Anggota	
9.	NASKAN	Demak, 06-06-1978	SD	Tlogodowo Rt 02 Rw 01	√ ( 2007 )	Anggota	
10.	KHUMAIDI	Demak, 09-10-1969	SD	Tlogodowo Rt 02 Rw 01	√ ( 2007 )	Anggota	
11.	SAHRI	Demak, 05-05-1979	SLTP	Tlogodowo Rt 03 Rw 01	Belum	Anggota	

KEPALA DESA TLOGODOWO  
KEPALA DESA  
TLOGODOWO  
LUTFI ROQIB

